



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan  
Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. 75325 054820139

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara, Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Bontang

# Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kelebihan Pajak Dalam Bangka Impor

No. SK : KEP-71/KPP.1403/2023

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (contoh format lampiran I PMK 187 /PMK.03/2015);
2. Fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak;
3. Fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/ atau putusan pemnajuan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan, banding dan/ atau pemnajuan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP;
5. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
6. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan  
Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. 75325 054820139

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan. Wajib Pajak Bontang / Kantor

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak badan. Pelayan Pajak Pratama Bontang
2. Cara Pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara; 2. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPh Pasal 22 impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh; 3. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPN impor dan SPT Tahunan Tahun Pajak terjadinya pembayaran telah dilaporkan, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; 4. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPnBM impor, pajak tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; 5. surat permohonan; 6. fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak; 7. fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang; 8. fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/ atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan, banding dan/ atau peninjauan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP; 9. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; 10. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan  
Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. 75325 054820139



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

1. SKPLB atau Surat Pemberitahuan Pajak Keluaran (SKPKL) dan Surat Pemberitahuan Pajak Keluaran (SKPKL) yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).

### Pengaduan Layanan

Telepon: (021) 134; 1500200 Faksimile: (021) 5251245 Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id) Twitter: @kring\_pajak Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id) Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.